



P U T U S A N.

Nomor 89 /Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon,, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual buah-buahan , bertempat kediaman di Kampung F, Dusun G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **pemohon.**

Melawan

Termohon,, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT.Mulia Natur Indonesia, bertempat kediaman di Kampung F, Dusun G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **termohon.**

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan memperhatikan bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor 89/Pdt. G/2011/PA Sgm, tanggal 22 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 1992 di Kampung F , Dusun G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan I Kabupaten Gowa, dibawah register Nomor 465/7/XII/1992, tertanggal 5 Januari 1993 dan telah dikaruniai empat orang anak yang sudah dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah orang tua pemohon di Kampung F, Dusun G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun hal ini tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan Januari 2009, mulailah pemohon bertengkar dengan termohon, hal ini terjadi terus menerus, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menjadi permas'alahan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon dalah karena termohon sering pergi bekerja keluar kota sampai dua bulan lamanya tanpa restu pemohon baru kembali/pulang ke rumah.
- Bahwa sudah beberapa kali pemohon menasihati dan meminta agar termohon mau berhenti bekerja pada perusahaan tempat bekerja agar rumah tangga dapat diurus dengan baik, namun tidak mau mendengar nasehat pemohon.
- Bahwa apabila termohon marah sering mengeluarkan kata-kata kotor walaupun di depan orang banyak.
- Bahwa puncak pertengkar pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Mei 2009 karena termohon tidak menghiraukan pemohon dan keluarganya dan lebih memilih pekerjaannya dari pada tetap hidup bersama dengan pemohon, dan sejak itu pula termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kampung F, Dusun G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, maka sejak itulah pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun sembilan bulan lamanya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut masing-masing tertanggal 4 Maret 2011 untuk sidang tanggal 9 Maret 2011 dan tanggal 17 Maret 2011 untuk sidang tanggal 23 Maret 2011 dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, lalu Ketua mejelis membacakan surat permohonan pemohon, dan atas pertanyaan Ketua majelis, pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya

Bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon/verstek..

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 465/7/XII/1992 tertanggal 5 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan I, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua majelis memberi kode P.

2 Saksi-saksi dibawah sumpah.

Saksi kesatu, AR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa H , bertempat kediaman di Desa H, Kecamatan I, Kabupaten gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon bernama Hasan bin Tahere, sedangkan saksi mengenal Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, kenal pemohon sejak setelah menikah termohon sejak SMA, termohon bernama Kamariah binti Rabasang.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah orang tua pemohon di kampung F, Dusun G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, selama delapan belas tahun lebih, dan telah dikaruniai empat orang anak, telah dewasa semua.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya hidup rukun, nanti pada bulan Januari 2006, antara kedua belah pihak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon sering bekerja keluar kota sampai dua bulan lamanya baru kembali, tanpa restu dari pemohon.
- Bahwa telah beberapa kali pemohon menasihati termohon agar berhenti dari pekerjaannya, agar dapat mengurus rumah tangga dan mengurus / melayani dengan baik pemohon , namun termohon tidak mendengar nasihat pemohon.
- Bahwa walaupun pemohon pada awalnya mengizinkan termohon bekerja pada perusahaan tersebut, namun karena termohon tidak dapat lagi mengurus dan melayani pemohon, maka pemohon meminta agar termohon berhenti dari pekerjaannya terebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran pemohon dengan termohon yaitu pada bulan Mei 2009, termohon sudah keterlaluan tidak menghiraukan pemohon dan keluarga pemohon dan menyatakan lebih baik memilih pekerjaannya dari pada hidup bersama dengan pemohon, maka sejak itu termohon pergi ke rumah orang tuanya, sehingga berpisah tempat hingga sekarang sudah satu tahun sembilan bulan.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, AF, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di H, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi bersempu dua kali dengan pemohon bernama Pemohon, sedang termohon adalah isteri pemohon bernama Kamariah binti Rabasang
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Kampung F, Dusun G, Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak, yang sudah dewasa semua.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun, namun pada bulan Januari 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon sering bekerja keluar kota sampai dua bulan baru kembali tanpa restu pemohon.
- Bahwa pemohon telah beberapa kali menasihati termohon agar berhenti bekerja pada perusahaan tersebut, karena termohon tidak dapat lagi mengurus dan melayani pemohon serta tidak mengurus lagi rumah tangga, namun termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon menyatakan bahwa lebih baik memilih pekerjaannya dari pada hidup bersama lagi dengan pemohon.
- Bahwa termohon tidak pernah lagi menghiraukan pemohon dan keluarga pemohon.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat dengan termohon sejak bulan Mei 2009, termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya, sudah satu tahun sembilan bulan.
- Bahwa selama kedua belah piha berpisah tempat, tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon akan tatapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut benar semua, selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan lagi saksi-saksi atau sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar



permohonan dipandang sebagai pokok mas'alah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan Akte nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa inti permas'alahan dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga dan kerabat pemohon yaitu AR dan Kamal Dg.Ramma bin Mado, saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling berseuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami iasteri sah, telah hidup bersama membina rumah tangga selama delapan belas tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak, telah dewasa semua.
- Bahwa pada bulan Januari 2006, anatar pemohn dan termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, karena termohon sering bekerja keluar kota samapi dua bulan baru kembali tanpa restu pemohon, sehingga tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas dan kewajibannya selaku isteri karena tidak dapat lagi mengurus dan melayani pemohon dan rumah tangga pemohon dengan termohon.

- Bahwa pemohon telah menasihati termohon agar berhenti dari pekerjaannya tersebut, akan tetapi termohon menyatakan lebih baik memilih pekerjaannya dari pada hidup bersama dengan pemohon.
- Bahwa akibat dari perbuatan termohon tersebut, maka pada bulan Mei 2009, termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya, menyebabkan berpisah tempat hingga sekarang sudah satu tahun sembilan bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat, kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi, dan telah diusahakan oleh pihak keluarga pemohon agar pemohon hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian pemohon memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Munawwarah M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey S.HI masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.Misi S.Ag , sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rasyid

Dra.Hj.Munawwarah M.H

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI

Panitera pengganti,

Drs. Misi, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan Rp. 180.000.-
- Biaya Redaksi Rp. .000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)